



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Juni 2020

Halaman: 2

Persalinan Wajib Uji Cepat Corona

UMBULHARJO (MERAPI) - Selama wabah Covid-19, proses persalinan atau kelahiran di puskesmas maupun rumah sakit, wajib diawali dengan uji cepat atau rapid test virus corona. "Persalinan ibu hamil dalam masa pandemi Covid-19 wajib melakukan rapid test dulu. Baik di puskesmas maupun di rumah sakit negeri dan swasta," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogya, Tri Mardaya, Selasa (23/6).

Tri menyebut rapid test itu sudah menjadi satu paket layanan persalinan. Biaya uji cepat bagi ibu hamil ditanggung pemerintah di fasilitas kesehatan sesuai kepesertaan BPJS kesehatan di wilayahnya. Jika masyarakat, lanjutnya, memaksakan ke fasilitas kesehatan di luar kepesertaan BPJS kesehatan di wilayah maka dikenai biaya. Misalnya kepesertaan luar Kota Yogya tapi tetap ingin mengakses fasilitas kesehatan di kota. "Itu sudah satu paket. Puskesmas tidak boleh menarik biaya," ujarnya.

Dia menjelaskan, jika perempuan hamil diperkirakan persalinan bisa normal tidak ada penyulit dan tidak membawa penyakit komorbid atau penyerta dan hasil rapid test nonreaktif dan tidak ada indikasi keluhan apapun, maka persalinan di puskesmas rawat inap. Sedangkan apabila perempuan hamil memiliki faktor penyulit misalnya memiliki riwayat penyakit penyerta maka persalinan dirujuk. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005